

# Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Dengan Sistem Retur

Pegi Angelia, Siska Lis Sulistiani, Iwan Permana

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

pegiangelia9@gmail.com, ummufathir26@gmail.com, iwanpermana4@gmail.com

**Abstract**—Buying and selling at the Lingga staple food distributor uses a return system, which means repatriation. In this case, the goods that have been purchased can be returned if the goods are not sold out, there is damage to the goods and they are expired. This system is intended so that traders do not suffer a lot of losses and continue to trust the goods. The problems in this study are how Islamic law deals with the buying and selling of the return system and how Islamic law reviews the buying and selling of the return system. The purpose of this study is to analyze Islamic law on the sale and purchase of the return system and analyze the review of Islamic law on the buying and selling of the return system of basic food distributors in Arcamanik Bandung. In this research, normative juridical data sources used are primary legal data, secondary law and tertiary law collected through interviews and literature studies. Data obtained from primary data, namely the Al-Quran, Hadith, related literature. Secondary data using journals, books and interviews with this research problem. The analysis was carried out by descriptive analysis. The results of this study, it can be stated that the return system implemented by the Lingga basic food distributor in Arcamanik Bandung with Sales X, the buying and selling transactions are still valid, it's just that there is 'uyub ridha (disability ridha) then the function of the return system is damaged.

**Keyword:** Islamic law, buying and selling, returns system.

**Abstrak**—Jual beli pada distributor sembako Lingga menggunakan sistem retur yang artinya pemulangan kembali. Dalam hal ini bahwa barang yang sudah dibeli bisa dikembalikan apabila barang tersebut tidak habis terjual, terdapat kerusakan pada barang dan expired. Sistem ini dimaksudkan agar pedagang tidak banyak menanggung kerugian dan tetap mempercayai barang tersebut. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum Islam terhadap jual beli sistem retur dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sistem retur. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis hukum Islam terhadap jual beli sistem retur serta menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sistem retur distributor sembako di Arcamanik Bandung. Penelitian ini Yuridis Normatif sumber data yang dipakai yaitu data hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier dikumpulkan melalui wawancara dan studi pustaka. Data diperoleh dari data primer yaitu Al-Quran, Hadis, Kitab Literatur terkait. Data sekunder yang menggunakan jurnal, buku dan wawancara dengan masalah penelitian ini. Analisis dilakukan secara deskriptif analisis. Hasil penelitian ini, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan sistem retur yang diterapkan distributor sembako Lingga di Arcamanik Bandung dengan Sales X transaksi jual belinya tetap sah, hanya saja terjadi 'uyub

ridha (cacat ridha) maka fungsi sistem retur itu rusak.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Jual beli, Sistem Retur.

## I. PENDAHULUAN

Jual beli adalah akad yang biasa digunakan oleh masyarakat, karena masyarakat tidak dapat meninggalkan akad ini setiap kali kebutuhannya terpenuhi. Contohnya ketika memperoleh minuman dan makanan, kadang-kadang mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut sendiri, tetapi perlu berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli. (Djuwaini 2008)

Sebagai bentuk muamalah, jual beli memiliki dasar hukum yang jelas dalam A-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs. An-Nisa’ [4]: 29). Jual beli dalam Islam diperbolehkan selagi tidak melampaui peraturan yang sudah terdapat didalam hukum Islam, sehingga transaksi yang jujur, amanah, seimbang, dan saling menguntungkan itu dianggap sah tanpa ada kecurangan antara satu sama lain dan berlandaskan hukum Islam. (Ariyanda 2017)

Sering kita hadapi persoalan muamalah pada masyarakat yang melebihi dan kekurangan, diantara dua orang atau lebih memerlukan agar terjadinya hubungannya seimbang dengan baik. Maka dari itu didalam masalah Muamalah, sehingga masyarakat berkewajiban untuk saling gotong-royong atau bekerja sama dalam melangsungkan kebutuhan hidupnya. (Al-Qur'an dan Tafsirnya 2009)

Seperti halnya transaksi pada Sales x dan distributor sembako Lingga di Arcamanik Bandung, konsumen membeli barang kepada Sales x yang sudah menjadi langganan dan terdapat kesepakatan kerjasama pada

perdagangan. Sales merupakan seorang yang berjualan barang-barang atau jasa, dalam proses penjualan memberikan barangnya melalui distributor, lazimnya, setiap penjual memang memiliki tanggung jawab atas penjualan. Sedangkan distributor merupakan sekelompok orang yang menyalurkan kepada konsumen akhir.

Jual beli pada Sales x melaksanakan transaksinya berbagai macam banyak cara salah satunya menerapkan sistem retur yang diartikan yakni bisa dikembalikan. Pada tujuan dimaksudkan apabila barang yang dibeli bisa returkan jika tidak laku terjual, expired pada barang dan terdapat kerusakan pada barang. Peraturan sistem retur Sales x kepada distributor sembako Lingga dengan jangka waktu maksimal satu bulan. Penerapan ini supaya konsumen distributor sembako Lingga tidak terlalu banyak menangani kerugian, sehingga tetap percaya kepada sales terhadap dagangan sehingga menjalinkan perhubungan yang baik dalam dagang.

Namun, berkembangnya sistem jual beli sudah meningkat mengikuti perkembangan era modern, dikarenakan bertambah banyak keperluan terdapat pada kegiatannya sering kali tidak memperhatikan transaksi jual beli sistem retur tersebut yaitu saling menyelesaikan kebutuhannya secara seimbang. Dalam halnya distributor sembako Lingga mengembalikan barang berupa makanan dan minuman yang tidak laku terjual, masa berlaku barang sudah habis dan terdapat cacat pada barang kepada Sales X, namun pihak Sales x tidak menerima makanan dan minuman yang diretur oleh distributor sembako Lingga tersebut.

Sehingga pihak distributor sembako Lingga mengalami kesulitan untuk meretur barang kepada Sales x, padahal distributor sembako Lingga meretur barang sebelum jangka waktu habis yaitu sebelum satu bulan. Seharusnya barang tersebut bisa direturkan sesuai aturan yang telah disepakati. Maka hal tersebut menyebabkan mubazir pada barang. Sehingga pada akhirnya akan mendatangkan kerugian seperti rugi barang, modal dan waktu.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

### A. Lokasi Penelitian

Adapun objek penelitian lapangan ini yaitu Distributor Sembako Lingga di Arcamanik Bandung, Jl.Cisantren Kulon No.69 rt/05/01, Kecamatan Arcamanik, Kelurahan Cisantren Kulon, Bandung, No.Telp +62-853-1407-8513.

### B. Metode Penelitian

Suatu cara yang digunakan untuk menyelidiki sesuatu dengan hati-hati dan kritis guna mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip yang jelas melalui langkah-langkah yang sistematis.(Soemitro 1982)

### C. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini terdapat tiga jenis data yang diperlukan, jenis data yang pertama sebagai data hukum

primer, yang kedua jenis data hukum sekunder dan yang ketiga jenis data hukum tersier.

Karena penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, maka jenis dan sumber data yang digunakan terdiri dari:

- a. Data Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Diantaranya:
  - Al-Quran
  - Hadis
  - Kitab Literatur terkait. (Mukti Fajar & Yulianto Achmad 2010)
- b. Data Hukum Sekunder yaitu data hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap data hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder diantaranya: (Mukti Fajar & Yulianto Achmad 2010)
  1. Jurnal-Jurnal Hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
  - Buku - buku hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
  - Wawancara dengan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
- c. Data Hukum Tersier yaitu data hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap data hukum primer dan sekunder, diantaranya: (Mukti Fajar & Yulianto Achmad 2010)
  2. Website yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### D. Teknik Pengumpulan Data

#### a) Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan bertanya jawab langsung kepada responden. Dengan metode ini, penulis melakukan upaya menghimpun data dengan cara bertanya kepada responden atau informasi. Adapun bentuk yang digunakan ialah wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu (terstruktur) oleh penulis yang ditujukan kepada informan yang berpengaruh terhadap penelitian ini, meliputi:

1. Pemilik Toko
2. Sales X

#### b) Studi Pustaka

Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

### E. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan teknik data Deskriptif Analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Maka untuk masalah penelitian ini, penulis menggunakan

deskriptif analisis untuk mengetahui fenomena yang saat ini sedang berlangsung.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual beli dalam bahasa Arab sebanding dengan kalimat *ba'i* dari kata dasar *ba'a-yabi'u* yang artinya secara bahasa berarti menerima sesuatu dan memberikan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah *ba'i* yaitu saling tukar-menukar harta dengan tujuan kepemilikan. (Siska Lis Sulistiani 2018)

Pada hakikatnya jual beli adalah suatu kesepakatan untuk menukarkan barang yang bermanfaat saja terhadap penggunaannya, kedua sisi sudah mencapai kesepakatan atas kesepakatan tercapai.

Jual beli terhindar pada sistem retur, karena hal-hal tersebut tetap adanya terkaitan terdapat risiko produk yang dijualbelikan.

Namun, seiring berkembangnya zaman risiko jual beli sering terjadi dimasyarakat selalu terdapat kekurangan, yaitu yang terjadi pada kerusakan barang baik diketahui maupun tidak diketahui. Menurut hukum Islam tersebut adalah suatu yang lazim, karena suatu yang mungkin terjadinya atas hendak Allah SWT.

Jual beli yang kita kenal, terdapat istilah retur ada orang yang menjual dan membeli pada suatu barang hanya saja didalamnya terdapat perjanjian, jika ada hal-hal yang tidak sesuai pada barang bisa dikembalikan dengan perjanjian kedua belah pihak, misalnya dengan ada bukti transaksi atau nota.

Dalam hukum Islam istilah retur itu tidak ada, hanya saja bentuk perlindungan terhadap konsumen, istilahnya disebut dengan *khiyar* untuk bisa mengembalikan barang-barang yang sekiranya barang tersebut kurang sesuai. Jual beli itu harusnya saling ridha, Adapun retur dalam Islam adalah *khiyar* dimana harus sesuai dengan transaksi ketika ada barang yang tidak sesuai. Menurut para ulama macam-macam *khiyar* didalam jual beli, yaitu:

1. *Khiyar* Majelis
2. *Khiyar 'aib* (cacat)
3. *Khiyar* syarat

Pada dasarnya sistem retur dan *khiyar* diperbolehkan, terkecuali terdapat dalil yang melarang sistem retur dalam syariat Islam. Adapun kaidah-kaidah fikih yang diterapkan dalam transaksi *'aqad*

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَ نَتِيجَتُهُ مَا التَّرَمَاهُ

بِالتَّعَاقُدِ

“ Suatu transaksi pada dasarnya harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak dan hasilnya adalah sah dan mengikat kedua belah pihak terhadap dictum yang ditransaksikan”

Dalam kaidah ini setiap muamalah dan transaksinya adalah boleh, contohnya sewa-menyewa, jual beli, Adapun yang diharamkan seperti *tadlis*, *taghrir*, perjudian dan riba.

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

يَمُهَا

“ Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Sehingga dalam Islam tidak ada jual beli retur, maka transaksi jual beli harus dilaksanakan jujur, tidak terdapat *tadlis*, *gharar*, *maisir*, *ghalath* yang menyebabkan kecewa. (Aprianto 2020)

Jual beli retur dalam Islam dengan istilah *khiyar* tersebut dibatasi dan direturkan diperbolehkan dalam Islam.

Dalam melaksanakan jual beli hendaknya memenuhi akad dari jual beli terpenuhinya rukun dan syarat yaitu terhindar dari pemaksaan, kekeliruan, dan penipuan

Seperti yang terjadi pada sistem retur dari pihak distributor sembako Lingga didalam kesepakatannya diantara konsumen sembako Lingga dan sales X melakukannya pada kondisi sadar, tanpa dipaksa oleh siapapun, kesepakatan itu dicapai sebagai kesepakatan bersama dan saling suka, tapi berdasarkan prakteknya melaksanakan sistem retur produk tersebut ada kalanya terdapat masalah.

Dalam retur makanan dan minuman, sales pertama memasukkan barang kepada toko distributor sembako Lingga dengan jaminan bahwa barang tersebut bisa direturkan. Contohnya distributor sembako Lingga mereturkan makanan yang terdapat cacat yaitu permen yang sudah expired sama seperti minuman juga karena masa berlaku barang sudah habis dan kue kaleng atau kue lebaran disebut juga kue musiman tersebut sudah expired atau kadaluarsa sehingga barang tersebut tidak layak lagi untuk dijual. Tapi faktanya sales menolak karena berbagai alasan dan lalai dalam pereturan barang. padahal sales yang memasukkan barang kepada toko menjamin bahwa barang bisa direturkan jika mengalami kerusakan.

Oleh karena itu makanan dan minuman tersebut seharusnya bisa direturkan seperti yang telah disepakati dalam perjanjian.

Permasalahan tersebut lalu menelaah, diantara itu terdapat jual beli yang harus memenuhi syarat sah dalam jual beli yaitu sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad adalah berakal. Dalam jual beli yang terjadi di distributor sembako Lingga di Arcamanik Bandung ini dilakukan oleh orang dewasa dan jual beli sah.
2. Syarat yang terkait dengan Ijab dan Kabul. Dalam praktik sistem retur yang terjadi distributor sembako Lingga di Arcamanik Bandung, antara ijab dan kabul sudah ada kesesuaian terhadap kesepakatan diawal dan mengacu kepada suatu kehendak masing-masing pihak.
3. Syarat benda dan objek yang diperjualbelikan, barang tersebut bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.
4. Syarat nilai tukar atau harga barang, dalam

prakteknya barang yang disepakati oleh penjual dan pembeli sudah jelas jumlahnya.

Disamping dan syarat jual beli diatas, Ulama fikih juga mengemukakan beberapa syarat lain:

1. Jual beli itu terhindar dari cacat, Seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga jual beli mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli itu rusak. Dalam praktek yang terjadi pada distributor sembako Lingga di Arcamanik Bandung barang dimasukkan kedalam toko oleh sales x tanpa memeriksa secara detail dulu apakah barang sudah aman atau belum, sehingga ada barang yang baik dan ada yang tidak. Jika barang yang diterima oleh distributor sembako Lingga dalam kondisi baik maka jual beli telah sesuai, namun jika barang yang diterima oleh pihak toko tidak dalam keadaan baik maka pembeli berhak komplain atas barang cacat yang diterimanya tersebut dan sales x wajib menerima komplain dan mereturkan barang.
2. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli.
3. Dalam hal ini Distributor Sembako Lingga telah kuasa melakukan jual beli karena barang adalah milik sendiri.
4. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli.
5. Dalam jual beli yang terjadi distributor sembako Lingga dengan Sales x termasuk dalam *Khiyar 'Aib*. Berlaku *Khiyar 'Aib* karena ketidakjelasan kondisi barang maka pembeli memiliki hak untuk ganti kerugian jika menerima barang yang cacat, dan terdapat sales x yang tidak menerima barang yang direturkan dan ingkar janji terhadap kesepakatan tersebut sehingga mengalami *'uyub ridha* (cacat ridha) yang mengganggu ketidakridhaan salah satu pihak yang dirugikan.

Dalam jual beli Sales X seharusnya memberikan hak *Khiyar 'aib* kepada Distributor Sembako Lingga yang merasa dirugikan oleh keadaan barang yang sempurna lagi. Didalamnya terdapat syarat ditetapkan sebagai *Khiyar 'Aib* adalah sebagai berikut:

1. Adanya 'aib setelah akad atau sebelum diserahkan, yakni 'aib telah lama ada. Jika adanya setelah penyerahan atau ketika berada di tangan pembeli, 'aib tersebut tidak tetap.
2. Pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad berlangsung dan penerimaan barang. Sebaliknya, jika pembeli sudah mengetahui adanya cacat ketika menerima barang maka tidak ada *khiyar*, sebab ia dianggap telah ridha.
3. Pemilik barang tidak mensyaratkan agar pembeli membebaskan jika ada cacat.

Dengan demikian, Jika penjual mensyaratkannya gugurlah hak *khiyar*. Jika pembeli membebaskannya, gugurlah hak dirinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Ulama Hanafiyah.

Disepakati diawal boleh direturkan sesuai dengan tadi *khiyar* tetapi si sales menolak mengingkari janji. Sebagaimana firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْبِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.” (Qs.Al-Maidah [5] :1)

Distributor tersebut padahal mempunyai bukti-bukti tersebut adanya nota, tetapi sales tidak mau menerima dengan berbagai macam alasan. Dalam permasalahan transaksi jual beli antara sales x dengan distributor sembako Lingga pada proses retur barang, salah satu pihak tidak mengedepankan unsur keridhaan. Menandakan Sales x cuma mementingkan laba semata didalam transaksinya jual beli menggunakan sistem retur tersebut apa yang dilakukannya mendatangkan konsumen merasakan kerugian.

Pada hal ini terdapat masih ada pemilik usaha yang ingkar janji melaksanakan perjanjian sistem retur. Yang terdapat adanya kesepakatan yang sudah dibuat oleh pemilik usaha dan bahkan pada produk yang terdapat ada kerusakan ketika diterima pembeli. Sehingga dalam kenyataannya, distributor tersebut konsumen membeli barang tetapi sales tidak mau menerima pereturan barang tersebut ini yang menjadi fungsi sistem retur rusak.

Maka pihak Sales x dengan distributor sembako Lingga aturan yang telah disepakati kedua belah pihak harus dilaksanakan untuk menjalin hubungan bisnis yang baik serta jangan semena-mena membuat perjanjian hanya karena kepentingan pribadi dan menciptakan keadilan dan kenyamanan, karena untuk rugi harus dipertimbangkan terlebih dahulu.

Berdasarkan hal tersebut, transaksi tidak batal, karena akad sah sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli hanya saja terjadi *'uyub ridha* (cacat ridha) pihak konsumenn menjadi tidak enak hati. Status hukum jual beli retur ini tetap sah akan tetapi terjadinya ada *khiyar 'aib* yang tidak dipenuhi, sehingga ada etika yang dilarang *'uyub ridha* (cacat ridha) hilangnya kepercayaan terhadap konsumen-konsumen, sedangkan dalam Islam itu harus terpenuhinya transaksi jual beli yang didasari saling ridha, maka fungsi sistem retur itu rusak sehingga teorinya tercederaikan.

#### IV. KESIMPULAN

Setelah dianalisa berlandaskan pembahasan yang sudah dijelaskan, maka hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan Distributor Sembako Lingga di Arcamanik Bandung:

1. Hasil Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Sistem Retur. Dalam Islam jual beli retur itu tidak dilarang tapi dalam hukum Islam ada jual beli *Khiyar*, jual beli itu salah satu bentuk perlindungan konsumen dalam Islam dimana ketika ada objek yang tidak sesuai, itupun harus sesuai dengan bukti-bukti yang memang sudah disepakati sebelumnya.
2. Hasil Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Retur Distributor Sembako Lingga. Dengan, demikian terkait hal itu menjadikan transaksi

tersebut tidak batal, karena akad sah sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli hanya saja terjadi *'uyub ridha* (cacat ridha) pihak konsumen menjadi tidak enak hati. Status hukum jual beli retur ini tetap sah akan tetapi terjadinya ada *khayar 'aib* yang tidak dipenuhi, sehingga ada etika yang dilarang *'uyub ridha* (cacat ridha) hilangnya kepercayaan terhadap konsumen-konsumen, sedangkan dalam Islam itu harus terpenuhinya transaksi jual beli yang didasari saling ridha, maka fungsi sistem retur itu rusak sehingga teorinya tercederaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al-Qur'an dan Tafsirnya. 2009. *Departemen Agama*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- [2] Ariyanda, Zulliya. 2017. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1438 H / 2017 M."
- [3] Dimyauddin Djuwaini. 2008. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Pelajar Pustaka.
- [4] Iwan Aprianto, Dkk. 2020. *ETIKA & KONSEP MANAJEMEN BISNIS ISLAM*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
- [5] Mukti Fajar & Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- [6] Siska Lis Sulistiani. 2018. *Hukum Perdata Islam*. cetakan pe. Jakarta: Sinar Grafika.
- [7] Soemitro, Ronny Hanitijo. 1982. "*Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*." Jakarta: Ghalia Indonesia.
- [8] Musthafa, Ali., Fauziah, Eva., Hidayat, Yayat Rahmat. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penayangan Iklan Google dalam Blog*. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 1, 13-17.